

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

22/HK.03.1/7306/2022: 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 22/HK.03.1/7306/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1126/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XII/2020.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU digunakan sebagai.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 1 Maret 2022.

- **Lampiran 5 halaman.**